

**INTERVENSI DALAM PERKARA HARTA GONO-GINI
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 323/Pdt.G/2005/PA Smm)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SAIFUL ANAM
05350059/04**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Abstrak

Saat pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai akan menimbulkan beberapa konsekuensi di antaranya mengenai pembagian harta bersama. Permasalahan timbul ketika salah satunya baik suami atau istri menuntut bagiannya yang ternyata bukan menjadi haknya atau bahkan harta tersebut masih ada kaitannya dengan pihak ketiga yang belum dibagi. Salah satu kasus yang ditemui adalah yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman yaitu kasus antara Novida Rimayani dan Halim Condro Widagdo yang ternyata harta bersama yang diajukan ke Pengadilan ternyata masih ada kaitannya dengan pihak ketiga dan oleh karena itu, pihak ketiga tersebut untuk menyelamatkan hartanya maka ikut andil dalam proses di persidangan yang dalam hukum acara disebut dengan intervensi. Adapun intervensi ini diatur dalam pasal 279-282 Rv.

Dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas tentang pembagian harta gono-gini dalam perkawinan, namun Islam tetap menghargai dan menjunjung tinggi hak setiap pribadi pasangan yang telah berumah tangga. Ini dapat dilihat dari diakuinya persekutuan antara suami istri mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yang disebut dengan syirkah. Mengenai keberadaan harta bersama telah diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab VII Pasal 35-37, sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII Pasal 85-97.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengarah pada persoalan boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan tata aturan sesuai dengan hukum Islam yang mengatur tentang intervensi dalam perkara harta gono-gini di Pengadilan Agama Sleman. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan pembagian harta bersama yang masih ada kaitannya dengan pihak ketiga melalui beberapa tahapan yang harus dilalui dalam persidangan. Adapun keputusan Majelis Hakim dalam perkara intervensi di Pengadilan Agama Sleman karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti-bukti bahwa harta tersebut benar-benar masih ada kaitannya dengan pihak ketiga maka harus dikembalikan kepada yang berhak. Sedangkan menurut hukum Islam perkara intervensi ini termasuk dalam *masalah mursalah* yaitu *masalah doruriyyat* karena perkara intervensi ini termasuk dalam salah satu lima unsur pokok dalam *maslahat doruriyyat* yaitu pemeliharaan harta, selain itu juga memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang dimaksudkan adalah untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemaslahatan manusia.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Saiful Anam

Lamp : -----

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari`ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Saiful Anam**

NIM : **05350059/04**

Judul Skripsi : **Intervensi Dalam Perkara Harta Gono-Gini (Studi Putusan Perkara Nomor: 323/Pdt.G/PA.Smn)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari`ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 08 Sya`ban 1429 H
10 Agustus 2008 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Saiful Anam
Lamp : _____

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari`ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Saiful Anam**
NIM : **05350059/04**
Judul Skripsi : **Intervensi Dalam Perkara Harta Gono-Gini (Studi Putusan Perkara Nomor: 323/Pdt.G/2005/PA.Smn)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari`ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 08 Sya`ban 1429 H
10 Agustus 2008 M

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/060/2008

Skripsi dengan judul : **Intervensi Dalam Perkara Harta Gono-Gini (Studi Putusan Perkara Nomor: 323/Pdt.G/2005/PA.Smn)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Saiful Anam**
NIM : **05350059/04**
Telah dimunaqasyahkan pada : **28 Oktober 2008**
Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Penguji I

Muyassarotussolichan, S.Ag, SH, M.Hum.
NIP. 150 291 023

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

Yogyakarta, 29 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP. 150 240 524

MOTTO

***"Tantangan adalah sesuatu yang harus dihadapi
bukan dihindari oleh karena itu kita harus selalu
siap menghadapi, walaupun waktu dan
tempat yang berbeda"***

*"Hari ini harus lebih baik
Dari pada hari kemarin"*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

- * **Ayahanda H. Imam Khambali dan Ibunda Hj. Siti Rosyidah**
- * **Kakakku Abdul Rofiq dan Adikku Zaenuar Farid**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Tsa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	d}	de (dengan titik di bawah)

ط	Tha'	tʃ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	zʃ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياء كرامة	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

الفاطر زكاة	ditulis	<i>zakāt al-ḥitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	ditulis	A
—	ditulis	I
—	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروود	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَنَا	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

الْفُرُودِ ذَوِي	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
السَّنَةِ أَهْلُ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas juga pihak Pengadilan Agama Sleman terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Intervensi Dalam Perkara Harta Gono-Gini (Studi Putusan Perkara Nomor: 323/Pdt.G/2005/PA Smn)”**. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dekan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Penasehat Akademik

4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini
6. Ibu Dra. Ulil Uswah selaku Hakim Pembimbing dari Pengadilan Agama Sleman, yang telah berkenan memberikan banyak pengetahuan kepada penyusun
7. Bapak Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Sleman yang telah berkenan memberikan izin riset kepada penyusun
8. Ayahanda H. Imam Khambali dan Ibunda Hj. Siti Rosyidah terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang dan bimbingan sehingga menjadi anak yang berguna.
9. Kakak dan adikku Abdul Rofiq, Zainuar Farid terimakasih atas dukungan moril maupun materiil yang selama ini kalian berikan untukku.
10. Soulmateku Fitri terimakasih atas do`a dan harapan yang selalu terucap serta kasih sayang tulus yang diberikan semoga sampai akhir perjalanan hidup ini.
11. Kawan-kawanku di kelas AS-2 angkatan 2004, teman-teman di Madrasah Aliyah Negeri Lasem angkatan 2001, kawan-kawan Forsmad

semua semoga tetap eksis, tidak lupa juga temen-temen Di Ponpes Wahid Hasyim, Nanang, Umam terima kasih atas dukungannya dan juga teman-teman yang selalu ada dikala susah dan bahagiaku

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazakumullah Khairal Jaza`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 17 Rajab 1429 H
20 Juli 2008 M

Penyusun

Saiful Anam
NIM : 05350059/04

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II. TINJAUAN TENTANG INTERVENSI DALAM PERKARA HARTA

GONO-GINI

A. Harta gono-gini.....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Gono-Gini.....	24
2. Sumber Harta Suami-Istri dan Penggolongannya.....	39
3. Pengelolaan Harta Gono-Gini dalam Keluarga.....	45
B. Intervensi	
1. Pengertian Intervensi.....	49
2. Macam-macam dan Prosedur Intervensi dalam Hukum Acara Perdata.....	51

BAB III. DESKRIPSI KASUS NOMOR: 323/Pdt.G/2005/PA.Smn. TENTANG INTERVENSI

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Sleman	65
B. Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang Kasus Intervensi Nomor: 323/Pdt.G/2005/PA.Smn.....	73

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MENGENAI INTERVENSI DALAM PERKARA HARTA GONO-GINI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Intervensi Dalam Perkara Harta Gono-Gini.....	110
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Terkait dengan Pembagian Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Sleman Putusan Perkara Nomor: 323/Pdt.G/2005/PA.Smn.....	119

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128

DAFTAR PUSTAKA.....	129
---------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN

II. BIOGRAFI ULAMA

III. PEDOMAN WAWANCARA

IV. SURAT BUKTI PENELITIAN

V. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

VI. CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur umatnya agar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dengan melaksanakan norma-norma hukum yang ada di dalamnya. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, hukum pembagian harta, juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat vital, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Hal ini disebabkan hukum pembagian harta sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Suami-istri kadang-kadang mengalami peristiwa yang sebenarnya tidak diinginkan yakni perceraian. Padahal yang dimaksud dengan perkawinan itu sendiri adalah ikatan yang sah untuk membina keluarga yang harmonis dan damai penuh dengan kebahagiaan lahir dan batin yang diridai oleh Allah swt serta terjalinnya kasih sayang antara suami istri, sebagaimana firman Allah:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة،

إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون¹

Oleh karena itu, dengan adanya perkawinan diharapkan tercipta rumah tangga bahagia, penuh cinta kasih, toleransi, tenggang rasa, tentram, damai,

¹ Ar-Rûm (30): 21

dan tenang untuk selamanya. Langgengnya perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Perkawinan hendaknya dibina untuk selama-lamanya, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.

Dapatlah diketahui dan diakui bahwa tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan, walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Hal ini dapat terjadi karena ada perbedaan pandangan dalam memecahkan suatu persoalan atau di antara suami istri lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, juga bisa jadi karena tidak adanya kepercayaan di antara keduanya.

Kondisi tersebut kadang masih dapat diatasi dengan jalan damai, namun adakalanya meski telah diusahakan dengan berbagai cara, suami-istri tersebut sudah tidak dapat didamaikan kembali. Dalam keadaan seperti ini Islam tidak akan membiarkan terjadinya penderitaan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu Islam memberikan kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Tentu saja hal tersebut merupakan jalan terakhir dan terbaik bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadi perceraian.

Adapun persoalan yang dihadapi pada saat atau setelah perceraian adalah bagaimana pembagian harta bersama. Di samping permasalahan lain seperti hadanah (hak asuh anak). Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan

kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena perceraian diatur oleh hukum perkawinan².

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasainya sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing. Undang-undang No 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) dan (2) yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan menegaskan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (1) dan (2) juga menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Sedang mengenai harta bawaan masing-masing suami-istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya. Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang tidak menyinggung secara jelas tentang harta bersama tersebut. Dalam al Quran dan Hadis tidak memberikan

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed.1.,Cet.9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 94

ketentuan bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung menjadi hak suami sedangkan istri hanya sebatas nafkah yang diberikan suami. Dengan demikian, masalah harta gono-gini dibahas secara detail dalam Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan dalam Al Quran dan Hadis hanya membahas secara garis besarnya saja.³ Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT:

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء

نصيب مما اكتسبن. وسئلو الله من فضله. إن الله كان بكل شيء عليما⁴

Inpres No 1 Tahun 1991 yang selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 91 menyebutkan bahwa harta dapat dibedakan menjadi 2 yaitu harta berwujud dan harta tidak berwujud, adapun harta yang berwujud dapat meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kemudian harta tidak berwujud meliputi hak dan kewajiban.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu, suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing⁵. Demikian pula, apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan suami mengambil hak istri dan sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

³ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Sumur Bandung, 1974), hlm. 66

⁴ An-Nisâ(4): 32

⁵ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 27.

Namun demikian, perlu disadari bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa beradaptasi, berinteraksi, dan saling terikat satu sama lainnya. Begitu pula terhadap lingkungannya, yang secara langsung akan berpengaruh pula terhadap keberadaan dirinya. Manusia akan berusaha menyesuaikan diri terhadap segala perubahan dan perkembangan yang ada di sekitarnya.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, di dalam masyarakat muncul pula suatu perubahan terhadap daya pemikiran dan peradaban yang mengakibatkan munculnya suatu pemikiran masalah baru dalam pembagian harta gono-gini.

Masalah harta bersama biasanya berupa harta yang riil dan statusnya sudah jelas seperti rumah, tanah, mobil dan lain-lain. Akan tetapi akan menjadi persoalan jika salah satu dari harta benda tersebut statusnya belum jelas kepemilikannya. Pembagian harta bersama kadang-kadang menjadikan konflik karena masing-masing pihak tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya, seperti dalam kasus di Pengadilan Agama Sleman nomor perkara 323/Pdt.G/2005/PA.Smn. Seorang istri mengajukan gugat cerai, kemudian suami mengajukan gugatan rekonsensi harta bersama sekaligus permohonan *marital beslag* (sita marital) untuk semua harta yang dianggap sebagai harta gono-gini. Setelah dilakukan proses pengadilan yaitu melakukan sita marital ternyata ada sebagian harta yang masih ada kaitannya dengan kepemilikan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 58.

pihak ketiga yaitu sebuah rumah dan seisinya yang ternyata rumah tersebut merupakan sebagian aset atau kekayaan dari sebuah CV. Pada awalnya usaha tersebut dirintis oleh istri dan teman si istri yang kemudian menjadi pihak intervensi yaitu dengan modal awal 10:90%.

Adapun alur perkaranya yaitu istri pernah memesan sebuah rumah dari sebuah PT yang merupakan pengembang dan sekaligus pemilik perumahan tersebut, tetapi oleh pihak istri pemesanan rumah tersebut dibatalkan karena ada suatu hal. Perjanjian tersebut berdasarkan akta di bawah tangan maka juga dibatalkan dengan akta bawah tangan dan pembatalan tersebut sudah sah menurut hukum. Karena sudah tidak adanya hubungan hukum apapun lagi dengan istri, maka PT tersebut menjual objek jual beli kepada pihak ketiga yang kemudian disebut pihak intervensi, tetapi karena pihak suami-istri (terlawan) merasa sebagai persero pengurus dari sebuah CV tersebut maka mereka menganggap bahwa semua harta kekayaan CV adalah harta gono-gini. Akan tetapi karena pihak ketiga adalah sebagai pesero komanditer (pemilik modal awal) dan belum dibagi secara pesero maka pihak intervensi mengajukan gugatan kepada pihak pengadilan bahwa objek yang menjadi marital beslag masih ada kaitannya dengan pihak intervensi tersebut.

Untuk mengetahui keadaan status harta gono-gini tersebut apakah sudah dibagi secara adil, maka perkara ini diserahkan kepada Pengadilan Agama Sleman untuk memberikan penetapan dengan memperhatikan kemaslahatan, baik untuk kedua belah pihak atau untuk pihak-pihak yang terkait dalam perkara harta gono-gini tersebut.

Berdasar latar belakang tersebut karena dalam memutuskan perkara membutuhkan kejelian dan ketelitian dari Majelis Hakim, penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara intervensi tersebut dengan mengambil judul "**Intervensi Dalam Perkara Harta Gono-Gini (Studi Putusan No. 323/Pdt.G/2005/PA.Smn)**"

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang terkait dengan intervensi dalam perkara harta gono-gini khususnya yang terjadi dalam Pengadilan Agama Sleman Nomor Perkara: 323/Pdt.G/2005/PA.Smn. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani perkara intervensi kaitannya dengan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Sleman dalam putusan perkara Nomor: 323/Pdt.G/2005/Pa.Smn?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap intervensi terkait dengan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Sleman dalam putusan perkara Nomor: 323/Pdt.G/2005/Pa.Smn?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan dan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani perkara intervensi kaitannya dengan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Sleman.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang intervensi terkait dengan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama Sleman dalam Putusan Perkara Nomor: 323/Pdt.G/2005/PA.Smn.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memperkaya hasanah ilmu pengetahuan hukum terutama di bidang Hukum Acara Perdata di Indonesia.
- b. Sebagai kontribusi kepada Pengadilan Agama, Hakim, dan siapapun yang berkepentingan dengan persoalan intervensi terkait dengan pembagian harta gono-gini dalam proses peradilan perdata di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sumber-sumber yang mengkaji tentang harta gono-gini dari berbagai aspek telah banyak dilakukan. Baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi maupun karya-karya ilmiah lainnya. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penyusunan skripsi. Di antaranya, penelitian berbentuk skripsi;

Pertama, skripsi Toni Susanto yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Seni Lukis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)". Skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa harta bersama yang berupa seni lukis dapat dikategorikan sebagai harta berharga dan termasuk harta bersama dalam perkawinan. Hasil yang diperoleh dari skripsi ini adalah (1) pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam keputusannya yang memenangkan penggugat (mantan istri) untuk memperoleh bagian harta bersama berupa karya seni lukis tersebut, adalah untuk menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak berdasarkan anjuran Islam dalam Q.S. An-Nahl:90, An-Nisa:58, Al-Maidah:8, dan Al-An'am:152, dan untuk kemaslahatan dan kesejahteraannya anak-anaknya yang menjadi tanggung jawab Tergugat (mantan suami), meskipun pada akhirnya (dikemudian harinya) karya seni lukis nilai ekonominya menurun. KHI Pasal 96, 97, 149, 156, 158, 159, 160 dan pertimbangan lainnya adalah pekerjaan melukis tersebut telah menjadi bidang profesi dalam kehidupan sehari-harinya; (2) pembagian harta bersama yang berupa karya seni lukis tersebut setelah gugatan penggugat dikabulkan oleh majlis hakim adalah dengan dilakukannya secara langsung pihak tergugat (mantan suami) dengan cara membagikan setengah dari jumlah karya seni lukis tersebut disaksikan oleh hakim dan panitera dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, dan memberikan alternatif pilihan terhadap istri untuk mengambilnya dari sebagian harta bersama karya seni lukis tersebut⁷.

⁷ Toni Susanto, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Seni Lukis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1998).

Kedua, skripsi Alamsyah yang berjudul "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah". Skripsi ini membahas tentang harta bersama dengan menggunakan teori holistik yang dijadikan penulis untuk mengkaji secara keseluruhan pasal demi pasal dalam KHI, penyusun skripsi ini mencoba menggali ketidaksesuaian pasal tentang kewajiban suami memberi nafkah dengan pasal tentang harta bersama. Hasil yang dicapai adalah bahwa kebutuhan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama suami istri sehingga harus ada kompromi antara harta bersama dengan kewajiban suami memberi nafkah. Oleh karena itu, Pasal 80 KHI harus mendapat perhatian dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan kedepan.⁸

Selanjutnya Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Adat* menjelaskan bahwa semua pendapatan suami istri selama dalam perkawinan selain dari harta bawaan masing-masing pihak merupakan harta bersama, meskipun sang istri tidak bekerja di luar rumah (ibu rumah tangga).⁹

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Indonesia* menjelaskan bahwa harta bersama yang diperoleh atas usaha salah satunya suami istri atau keduanya dalam masa adanya hubungan perkawinan adalah

⁸ Alamsyah, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,(2005).

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999).

harta bersama atau syirkah suami istri tersebut.¹⁰ Beliau setuju dengan adanya harta bersama dalam suatu rumah tangga walaupun keberadaan istrinya sebagai ibu rumah tangga, dengan melihat para istri tersebut sebagai bagian dari bentuk syirkah, yaitu syirkah abdan (penggabungan jasa untuk melakukan suatu perbuatan).

Menurut Fathurrahman dalam bukunya *Ilmu Waris*, harta bersama merupakan harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama perkawinan. Mereka berdua bekerja untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga. Bekerja dapat diartikan sebagai bekerja dalam arti luas. Suami bekerja di luar rumah dan istri bekerja mengurus anak-anak. Menurut beliau sekalipun istri tidak dapat menghasilkan materi, namun tugas istri mengurus anak-anak sudah dianggap bekerja.¹¹

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusan Peradilan Agama dan Standar Hukum Eksekusi* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, baik itu harta yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Harta tersebut secara otomatis akan menjadi hak suami istri.¹²

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 5 (Jakarta: UI Press, 1986). hlm 85.

¹¹ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Ma'arif, 1981).

¹² M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusan Peradilan Agama dan Standar Hukum Eksekusi*, (Jakarta: Citra Aditya, 1999).

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanyalah penerapan tentang adanya hak milik pria dan wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung.

Permasalahan mengenai harta bersama sesungguhnya tidak terdapat pada hukum Islam. Hal ini terbukti dengan tidak adanya penjelasan mengenai harta bersama di dalam kitab-kitab fiqh klasik.¹³ Sehingga hal ini membuat kesan bahwa hukum Islam telah mengabaikan mengenai permasalahan harta bersama, dan akhirnya menimbulkan kesan bahwa istri tidak berperan dalam pembinaan rumah tangga, termasuk dalam aspek finansialnya. Namun dengan seiringnya perkembangan zaman dan adanya tuntutan kehidupan serta kebutuhan hidup yang tinggi, maka hukum Islam mulai berkembang dengan menghasilkan suatu produk hukum yang dapat menjawab tuntutan zaman, salah satunya adalah terbentuknya suatu aturan hukum yang mengatur mengenai pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian antara suami istri. Di Indonesia aturan hukum ini dapat dilihat pada Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37, dan KHI Pasal 85-97.

E. Kerangka Teoretik

Harta bersama atau gono-gini dimaknai dengan harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Dengan

¹³ Bustanul Arifin, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm.122.

kata lain, ialah harta yang dihasilkan oleh perkongsian antara suami dan istri.¹⁴ Masalah harta bersama di dalam al-Quran dan al-Hadis tidak dijumpai dan dibahas secara explicit, karena masalah harta bersama merupakan derivasi dari hukum adat di Indonesia. Walaupun demikian tetap dapat digolongkan ke dalam bab perkongsian atau syirkah.

Dalam kitab fiqih, perkongsian atau syirkah dimaknai dengan adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.¹⁵ hukum yang digunakan dalam masalah syirkah ini adalah hadis Qudsi;

يقول الله تعالى

أنا ثالث الشاركين مالم يخن احدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما¹⁶

Berbeda dengan sistem hukum perdata (BW), dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasainya sepenuhnya oleh istri tersebut; demikian juga harta kekayaan suami tetap hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan

¹⁴ Muh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.229.

¹⁵ Ismail Muhammad Syah, *Pencapaian Bersama Suami Istri: Adat Gono-Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm.20.

¹⁶ Ibnu Hajar al-Asqalâny, *Buluġ al-Marâm*, (ttp: Syirkah al-Nûr Asiyâ, tt.), hlm.181. "Bab al-Syirkah wa al-Wakalah", Hadis ini sahih menurut al Hakim dan diriwayatkan Dâwud.

perbuatan hukum dalam masyarakat.¹⁷ Argumen dari pendapat ini adalah firman Allah:

الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بغض وبما انفقوا من
اموالهم¹⁸

Karena istri mendapat perlindungan baik tentang nafkah lahir, nafkah batin, moral dan material, tempat tinggal dan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Sehingga apa yang diberikan suami kepada istri selain pembiayaan rumah tangga dan pendidikan anak adalah menjadi hak istri dan tidak boleh diganggu gugat lagi oleh suami, apa yang diusahakan oleh suami keseluruhannya tetap menjadi hak milik suami kecuali bila ada syirkah.

Namun dalam Undang-Undang perkawinan dinyatakan bahwa ada harta bersama antara suami dan istri. Hazairin berpendapat bahwa harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik yang mereka bekerja bersama-sama atau hanya sang suami saja yang bekerja sedang istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami dan istri maka semuanya bersatu, baik harta maupun anak-anak. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

¹⁷ Muh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm.215

¹⁸ An-Nisâ (4):34.

وكيف تأخذونه وقد افض بعضكم الي بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا¹⁹

Maka tidak perlu diiringi syirkah, sebab perkawinan dengan Ijab Qabul serta memenuhi persyaratan dan lain-lainnya sudah dianggap terjadi syirkah antara suami Istri tersebut.²⁰ Apabila terjadi putus perkawinan, baik akibat cerai atas permohonan suami ataupun karena gugatan pihak isteri, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan itu harus dibagi antara suami istri menurut perimbangan yang sama.²¹ Penyelesaian harta perkawinan dapat diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian atau setelah terjadi perceraian baik karena talak maupun cerai mati.

Dalam hal tuntutan mengenai harta bersama digabungkan dengan perceraian, maka ia tunduk pada putusan sengketa perceraian, sehingga jika perkara ditolak (tidak diterima), maka perkara harta gono-gini harus tidak diterima dan jika perkara perceraian dikabulkan maka pembagian harta bersama dapat sekaligus diselesaikan.²² Dalam masalah syirkah yang menjadi dasar dari harta bersama atau gono-gini, terdapat beberapa pendapat ulama-ulama Imam Mazhab tentang macam-macam perkongsian atau syirkah.

Pendapat ulama' Hanafiah membagi syirkah kepada dua bagian, yaitu: *syirkah milk* (perkongsian mengenai milik) dan *syirkah 'uqud* (perkongsian dengan akad atau kontrak). *Syirkah milk* ialah perkongsian antara dua orang

¹⁹ An-Nisâ (4): 21.

²⁰ Muh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm 231.

²¹ *Ibid.*, hlm 232

²² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 249.

atau lebih terhadap sesuatu dengan tidak ada kontrak atau perjanjian. Umpamanya, dua orang bersaudara berkongsi terhadap sebuah rumah yang mereka pusakai. Sedang *syirkah 'uqud* adalah perkongsian yang terjadi dengan akad atau perjanjian.

Pendapat ulama Malikiyah membagi *syirkah* ke dalam enam bagian yaitu; *syirkah mufawadah* (perkongsian tidak terbatas), *syirkah 'inan* (perkongsian terbatas), *syirkah jabr* (perkongsian terpaksa), *syirkah 'amal* (perkongsian tenaga), *syirkah zimam* (perkongsian kepercayaan), dan *syirkah mudarabah* (*syirkah* berdua laba).

Pendapat ulama Syafi'iyah *syirkah* dibagi empat macam, yaitu; *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mufawadah*, dan *syirkah al-wujuh*. Di antara keempat macam *syirkah* ini, hanya *syirkah inan* saja yang boleh menurut ulama Syafi'iyah.

Pendapat ulama Hanabilah terbagi menjadi dua macam, yaitu; *syirkah mal* dan *syirkah 'uqud*. *Syirkah mal* ialah perkongsian dua orang atau lebih dalam memiliki sesuatu benda dengan jalan warisan, pemberian pembelian dan sebagainya. Sedang *syirkah uqud* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih untuk mengadakan suatu usaha dimana mereka masing-masing mendapat keuntungan. Kemudian *syirkah 'uqud* dibagi menjadi lima macam, yaitu; *syirkah inan*, *syirkah mufawadah*, *syirkah wujuh*, *syirkah abdan*, dan *syirkah mudarabah*.²³

²³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed.1, Cet.1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 191-197.

Setelah memperhatikan definisi macam-macam syirkah yang diterangkan dan dengan melihat praktik harta bersama atau gono-gini dalam masyarakat Indonesia, dapatlah diambil kesimpulan bahwa harta bersama termasuk golongan *syirkah abdan* ataupun *mufawadah*.²⁴

Alasan dikategorikan dalam *syirkah abdan*, karena kenyataan bahwa sebagian besar suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup sehari-hari dan sekadar harta simpanan untuk masa tua mereka dan selanjutnya untuk sekadar peninggalan untuk anak-anak mereka kelak sesudah mereka meninggal dunia.²⁵ Suami istri di Indonesia sama-sama bekerja dalam mencari sandang dan pangan, hanya karena berbeda fisik isteri dan fisik suami, maka dalam pembagian pekerjaan antara mereka berdua tentulah dipilih pekerjaan yang sesuai dengan fisik masing-masing.

Sedang dalam *syirkah mufawadah*, karena memang perkongsian suami dan istri dalam gono-gini itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama perkawinan mereka, termasuk harta gono-gini, selain dari warisan dan pemberian yang secara tegas dikhususkan untuk salah seorang dari kedua suami istri tersebut. Apabila terjadi perceraian maka terputuslah syirkah tersebut, karena syirkah abdan, mufawadlah adalah perkongsian antara dua orang dengan akad mufawadlah. Kedua pihak menerima pekerjaan yang sama, untung dan rugi dibagi sama dan masing-masing menjadi penanggung terhadap tindakan yang lainnya dalam bidang perkongsian tersebut. Jika

²⁴ Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama*, hlm.38.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, hlm.167.

syirkah berakhir, harta yang didapat selama syirkah dibagi sama untuk kedua pihak. Hal ini disebabkan masing-masing mempunyai modal yang sama dalam syirkah tersebut.²⁶

Setelah diketahui bahwa suatu sengketa perdata itu sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat, maka di dalam praktek tidak jarang terjadi adanya tiga pihak dalam suatu perkara perdata: penggugat, tergugat, dan pihak ketiga. Hukum acara dengan adanya pihak ketiga ini tidak diatur dalam HIR, akan tetapi dalam Rv, yaitu Pasal 279-282 Rv. Sementara dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat menyengketakan sesuatu di muka Pengadilan, pihak ketiga atas kehendaknya sendiri atau dilibatkan oleh salah satu pihak mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat tersebut. Bentuk ini disebut intervensi atau campur tangan. Pihak ketiga yang mencampuri sengketa yang sedang berlangsung disebut *intervenient*.²⁷

Ada tiga tahap yang harus diperhatikan oleh hakim dalam kaitannya dengan peranannya dalam proses penemuan hukum atas persoalan yang diajukan ke Pengadilan Agama, yaitu:

1. *Mengkonstatir* artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduknya perkara dan Berita Acara Persidangan.

²⁶ Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama*, hlm.23.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm.72.

2. *Mengkualifisir* peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatirng itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
3. *Mengkonstituir*, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.²⁸

Dalam kaitannya dengan tiga hal di atas, putusan yang dipakai hakim dalam menyelesaikan perkara intervensi dalam perkara harta gono-gini, hanya bersifat menetapkan dan menerangkan saja (*mengkonstituir*) tanpa berwenang melakukan pembagian harta gono-gini tersebut. Jadi apabila terdapat perkara intervensi dalam perkara harta gono-gini yang diajukan ke Pengadilan agama, hakim hanya dapat memutuskan siapa saja yang memperoleh harta bersama dan tidak dapat membagikan harta tersebut kecuali diminta oleh kedua belah pihak untuk membagikannya.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas, perlu diperhatikan adanya kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²⁹

Kaidah di atas pada prinsipnya menegaskan kepada hakim untuk selalu memperhatikan kemaslahatan umat dalam setiap keputusan dan penetapannya. Sehingga, putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh hakim mengenai intervensi/ikut campur pihak ketiga dalam pembagian harta gono-gini dapat

²⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm. 32.

²⁹ Imam Jalaluddin Abdurrah}man, *al-Asybah Wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-Fikt, t.t.), hlm.83.

memberikan kemaslahatan untuk semua, baik bagi kedua belah pihak itu sendiri atau bagi pihak yang ikut campur dalam pembagian harta gono-gini tersebut. Dengan penetapan tersebut, nantinya dapat mempermudah bagi kedua belah pihak yang berperkara dan pihak yang intervensi, sekaligus untuk memberikan keputusan dan rasa keadilan bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian dimana obyeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan untuk mencari data yang berkaitan dengan intervensi. Dalam hal ini fokus penelitian di Pengadilan Agama Sleman.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yakni penyusun berusaha menganalisis data yang berhubungan dengan aplikasi (penerapan) pokok pembahasan setelah mendapat data secara jelas, dan dijabarkan secara sistematis agar dengan mudah dapat dipahami.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam usaha mendapatkan data primer adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, adapun metode yang dipakai untuk wawancara, penyusun menggunakan metode wawancara bebas dan terpimpin yaitu mendapatkan informasi dari responden atau subyek penelitian, dalam hal ini sebagai subyek penelitian adalah hakim atau panitera dengan membuat pedoman wawancara lebih dahulu, tetapi dalam pelaksanaannya dikembangkan.
- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Dalam hal ini berupa arsip, salinan data, berkas-berkas yang berupa salinan-salinan putusan atau penetapan perkara.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-yuridis*. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami ketentuan penetapan hak kedua belah pihak dan pihak yang melakukan intervensi dalam perkara harta gono-gini secara benar berdasarkan pada ketentuan nas dan buku-buku *fiqh*. Sedangkan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang mengarah pada persoalan boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan berdasarkan norma-norma atau ketentuan yang berlaku.³⁰

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif, artinya penyusun mempertajam analisis dengan melihat data yang diperoleh dan membahas secara mendalam putusan Pengadilan Agama

³⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm.133.

Sleman terkait dengan intervensi dalam perkara harta gono-gini dengan cara berfikir induktif. Perkara intervensi sebagai kasus yang bersifat khusus dicari alasan pembenarnya berdasarkan norma fiqh dan aturan hukum yang berlaku.

G. Sistem Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematis, penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, mendeskripsikan tentang tinjauan tentang intervensi dalam perkara harta gono-gini kajian ini merupakan landasan teori dalam melihat kasus perkara intervensi dalam gono-gini di pengadilan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu harta gono-gini, yang isinya meliputi: Pengertian dan dasar hukum harta gono-gini, Sumber harta suami-istri dan penggolongannya, Pengelolaan harta gono-gini dalam keluarga. Kemudian dikaji pula tentang intervensi itu sendiri, meliputi pengertian, macam-macam intervensi dan prosedur dalam hukum acara.

Untuk mendapatkan pemaparan yang jelas tentang Pengadilan Agama Sleman dan adanya perkara intervensi di Pengadilan Agama Sleman tersebut yang mana merupakan titik permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, maka

dalam bab ketiga ini penyusun menguraikan deskripsi kasus intervensi di Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor: 323/Pdt.G/2005/PA.Smn. Bab ini terdiri dari dua sub pembahasan. Sub pembahasan yang pertama berisi sekilas tentang Pengadilan Sleman dan sub bahasan berikutnya dipaparkan tentang putusan Pengadilan Agama Sleman tentang Intervensi Perkara Nomor: 323/Pdt.G/2005/PA.Smn. Disini juga dibahas intervensi dalam perkara harta gono-gini dan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara intervensi serta pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini.

Pada bab selanjutnya merupakan pembahasan inti. Bab ini membahas tentang analisis. Bab ini terdiri dari dua sub bahasan. Sub bahasan yang pertama penyusun akan menganalisis tentang pertimbangan hakim. Dan sub bahasan yang ketiga tinjauan hukum Islam terhadap intervensi terkait dengan sengketa perkara pembagian harta gono-gini.

Bab kelima merupakan bab penutup, dalam bab ini penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Disusul dengan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan intervensi dalam perkara harta gono-gini adalah satu tindakan yang bertujuan untuk pemeliharaan harta dan wujud perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang memang benar-benar terbukti bahwa dalam harta sengketa tersebut masih ada hak milik orang lain/pihak ketiga dan harus dikembalikan kepada orang yang lebih berhak yang dalam perkara ini menjadi pihak ketiga. Selain di dalam memutus perkara pembagian harta bersama adalah untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.
2. Pengabulan gugatan intervensi di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Sleman terkait dengan putusan Nomor: 323/Pdt.G/2005/PA.Smn menurut hukum Islam merupakan salah satu dari *masalah* yaitu *masalah daruriyyat*. Pengabulan gugatan intervensi bertujuan untuk pemeliharaan terhadap harta dan memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga dalam perkara ini. Pembentukan hukum ini dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemadlaratan bagi pihak yang melakukan intervensi.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penyusun memberikan saran-saran antara lain :

1. Diharapkan kepada Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Sleman dan lembaga-lembaga lain yang masih ada kaitannya dengan permasalahan pembagian harta untuk dapat mensosialisasikan permasalahan dalam bidang perkawinan khususnya masalah pembagian harta bersama. Dengan demikian masyarakat dapat memahami masalah tersebut dan dapat merasakan arti pentingnya Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga lain yang masih ada kaitannya dengan permasalahan pembagian harta, dalam menghadapi permasalahan yang muncul di masyarakat.
2. Diharapkan kepada Hakim di dalam memutus suatu perkara lebih menggunakan Hukum Islam secara khusus, karena Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Islam yang berada di Indonesia. Dan juga lebih spesifik dalam mengambil dasar hukum suatu putusan.
3. Jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan intervensi hendaknya syarat-syarat yang terkait dengan intervensi, terlebih dulu harus terpenuhi karena mengingat konsekwensi dari pengabulan gugatan tersebut. Selain itu dikabulkannya gugatan intervensi juga akan menunda pencapaian dari asas cepat dalam berperkara.

4. Hendaknya hakim mempertimbangkan bahwa dari pengabulan gugatan intervensi ini apakah memperbesar atau tidak kemungkinan adanya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang dalam lembaga peradilan akrab disebut dengan *judicial corruption*.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al Qur'an dan Al Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Al-Asqalâny, Ibnu Hajar, *Buluġ al-Marâm*, ttp: Syirkah al-Nûr Asiyâ, tt.

Muslim, *Sahih Muslim*, ttp: Dar al-Ajza al-'Arabiyyah, t.t.

Kelompok Buku Fiqh

Abdurrahman, Imam Jalaluddin, *al-Asybah Wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikt, t.t.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.I Jakarta: Kencana, 2006.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Ma`sum dkk, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005.

Arifin, Bustanul, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Asmin, Yudian W., *Filasafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed.1.,Cet.9 Yogyakarta: UII Press, 1999.

Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, cet. V Jakarta: Tintamas, 1981.

Hakim, Abdul Hamid, *Mâbadi'u Al-Awaliyah*, Jakarta: Sa'diyah Putera, t.t.

Harun, Haji Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, 1996.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, ttp.; Binacipta, 1978.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah, 1996.
- ., *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung : Risalah Gusti, 1985.
- Mas'adi, Gufron. A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed.1, Cet.1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- ., *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rahman, Asmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Shiddiqie, Muhammad Hasby ash, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Syah, Ismail Muhammad, *Pencapaian Bersama Suami Istri: Adat Gono-Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

Kelompok Buku Umum

- Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1978.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Harahap, M. Yahya, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusan Peradilan Agama dan Standar Hukum Eksekusi*, Jakarta: Citra Aditya 1999.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Sumur Bandung, 1974.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Paradnya Paramita, 1980.
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2002.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Soeroengan, 1954.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1978.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 5 Jakarta: UI Press, 1986.
- Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1967

Kelompok Undang-undang

- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang No. 14 Tahun 1970 *jo.* Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Reglement Op De Rechts-Vordering (Rv)*
- Herzein Indonesische Reglement (HIR/RIB) dan Penjelasannya*

TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	1	1	Allah menciptakan jodohmu dari sendiri agar kamu menemukan ketenangan disampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi yang mau berfikir.
2	4	4	Janganlah kamu cemburu terhadap kelebihan yang diberikan Allah kepada orang lain. Bagi laki-laki dapat bagian dari usahanya, bagi perempuan ada pula bagian dari usahanya. Mohonlah kepada Allah dari limpahan karunia-Nya. Allah maha mengetahui segala sesuatu.
3	13	16	Nabi bersabda: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku (Allah) keluar dari keduanya.
4	14	18	Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan atas yang lain dan karena mereka memberi nafkah.
5	15	19	Bagaimana kamu tega mengambil kembali, padahal kamu telah bercampur dengan mereka. Mereka telah menerima perjanjianmu dengan kuat.
6	19	29	Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan.

BAB II			
7	35	9	Bagi laki-laki dapat bagian dari usahanya, bagi perempuan ada pula bagian dari usahanya. Mohonlah kepada Allah dari limpahan karunia-Nya.
8	35	10	Para wanita mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban menurut kepantasan dan kewajiban.
9	36	11	Kamu semua lebih tahu dari padaku tentang urusan keduniaanmu.
10	36	12	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
BAB IV			
11	112	5	Tugas seorang hakim adalah menegakkan kebenaran dan keadilan dengan kemaslahatan
12	121	10	Dia (Allah) tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam Agama suatu kesempitan.
13	121	11	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
14	126	16	Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar diantara kamu secara batil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. M. Yahya Harahap

Adalah hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1960) ini, banyak menulis buku, khususnya bidang hukum, antara lain: *Islam, Adat dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan Nasional* (1975), *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia* (1977), *Segi-segi Hukum Perjanjian* (1982), *Permasalahan, Pembahasan dan Penerapan KUHP* (1985), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (1988), *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan* (1990). Di samping itu, ia aktif menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Acara Pidana untuk berbagai seminar dan simposium.

2. Mukti Arto

Lahir di Sukoharjo, tanggal 11 Oktober 1951. Pendidikan di MWB/SD Muhammadiyah lulus tahun 1964, Mu'allimin lulus tahun 1969, IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah jurusan Fiqh lulus tahun 1975, Sarjana Hukum lulus tahun 1994.

Pengalaman kerja tahun 1976-1981 menjadi panitera, tahun 1981-1996 menjadi Hakim, tahun 1986-1992 menjadi Wakil Ketua, tahun 1987-1989 menjadi Ymt. Ketua, tahun 1992 menjadi Ketua.

3. Roihan A. Rasyid

Adalah Dosen pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1982-1985) dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (1985-1987). Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dan Program Magister pada perguruan tinggi yang sama. Banyak menulis masalah hukum, terutama Hukum Islam. Tulisannya dalam bentuk buku yang telah diterbitkan adalah *Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama* (1989), dan *Hukum Acara Peradilan Agama* (1991).

4. H. Abdul Manan.

Adalah lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1974), Fakultas Hukum UMY (1991), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT Jakarta (1994), Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMJ (1996).

Pengalaman kerja menjadi hakim pada Pengadilan Agama Pematang (1980-1990), Ketua Pengadilan Agama Pekalongan (1990-1992), Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur (1991-1994), Hakim Pada Pengadilan Agama

Tinggi Jakarta (1994-1995), Ketua Pengadilan Agama Tinggi Agama Bengkulu (1995-1999), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1999-2001), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara (2001-2003), dan Hakim Agung Mahkamah Agung RI (2003-sekarang). Selain itu juga menjadi dosen dibebagai perguruan tinggi seperti Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, IAIN Raden Fatah, STAIN Bengkulu, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Banyak menulis buku-buku yang telah diterbitkan antara lain *Penerapan Pola Bindalmin di Lingkungan Peradilan Agama*, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, dan *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama*, *Hakim Peradilan Agama*, *Hakim di Mata Hukum Ulama di Mata Ummat*, dan *Hukum Islam dalam Berbagai Wacana*, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* dan *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*

DAFTAR PERTANYAAN

1. Dapatkah dalam perkara harta bersama dilakukan sita? Dan apa saja yang disita?
2. Bagaimana proses masuknya pihak ketiga (*intervensi*) dalam pembagian harta bersama terkait dengan putusan Nomor: 323/Pdt.G/2005/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman?
3. Bagaimana prosedur pihak intervensi apabila akan masuk dalam pembagian harta bersama terkait putusan Nomor: 323/Pdt.G/2005/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman?
4. Bagaimana proses penyelesaian harta bersama terkait dengan pihak ketiga (*intervensi*) dengan Nomor putusan 323/Pdt.G/2005/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman?
5. Terkait dengan putusan Nomor : 323/Pdt.G/2005/PA.Smn. ini apakah suami-istri telah membuat perjanjian baik dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya perkawinan?
6. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan adanya intervensi terkait dengan putusan Nomor: 323/Pdt.G/2005/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman?
7. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap intervensi dalam perkara harta gono-gini terkait dengan putusan Nomor: 323/pdt.G/2005/PA.Smn. di Pengadilan Agama Sleman?



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 2844

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah-UIN SUKA Yk No : UIN.02/AS/PP.01.1/699/2008
Tanggal: 9 Mei 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 1 2 /2004 tentang Pemberian Ijin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :
Nama : SAIFUL ANAM No. Mhsw : 05350059/04
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : INTERVENSI DALAM PERKARA HARTA GONO-GINI (STUDI PUTUSAN PERKARA NO: 323/Pdt.G/2005/PA.Smm)

Lokasi : Kab. Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 13 Mei 2008 s/d 13 Agustus 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)

2. Bupati Sleman c.q. Ka. BAPPEDA;
3. Ka. PENGADILAN TINGGI Agama Prov. DIY;
4. Dekan Fak. Syariah-UIN SUKA Yk;
5. Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Mei 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasatya No. 1 Beran, Tugade, Sleman 55111
Telp. & Fax : (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 914 / 2007

**TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDII/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0 / 2844 Tanggal 13 Mei 2008 Hal : Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : SAIFUL ANAM
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 05350059/04
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN "Suka" Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Wonocatur, Banguntapan, Bantul
No. Telp /HP : 085292473211
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul :
"INTERVENSI DALAM PERKARA HARTA GONO – GINI
(Studi Putusan Perkara No : 323/Pdt.G/2005/Pa.Smn)"
Lokasi : Kab. Sleman
: Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 13 Mei 2008 s.d
13 Agustus 2008

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar atau CD kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 13 Mei 2008

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol PP dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Agama Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Dekan Fak. Syari'ah – UIN "Suka" Yk.
6. Pertinggal.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Kab. Dinas Tekn. & Kerjasama
d.b. Ka. Sub Bid. IPTEK



PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I B

Jalan Parasamya (Komplek Pemerintah Daerah) Telp. (0274) 868201 Beran, Sleman

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A2/1292/Hk.03.4/V/2008

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

Nama : SAIFUL ANAM
Tempat/Tgl. Lahir : PATI , 10 Mei 1985
Alamat : Pondok Rt.02/Rw.05, Desa Tanjunganom,
Kecamatan Gabus, Pati
Nomor Mahasiswa : 05350059/04
Fakultas : Syari'ah
Program Study : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Islam)
Strata : S.1
Institut/Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan risert/penelitian di Pengadilan Agama Sleman, sejak tanggal : 10 Mei 2008 sampai dengan tanggal : 18 Juni 2008;

Dengan judul :

“ INTERVENSI DALAM PERKARA HARTA GONO GINI (STUDY PUTUSAN PERKARA NOMOR : 323/PdtG/2005/PA.Smn)”

Dengan catatan : Sanggup menyerahkan satu exemplair skripsi untuk Pengadilan Agama Sleman setelah selesai.

Demikian agar yang berkepentingan maklum adanya.

Sleman, 19 Juni 2008

PENGADILAN AGAMA SLEMAN
PANITERA

SARWAN.SHI *

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Dra. Ulil Uswah
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Sleman
Alamat : Perumahan Asoka No.3 K 13 Jongkelor Rt.02 Rw.26 Sendangadi
Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: **Intervensi Dalam Perkara Harta Gono-Gini (Studi Putusan Perkara**

Nomor. 323/Pdt.G/2005/ PA.Smn)

Nama : Saiful Anam
NIM : 05350059/04
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Dk. Pondok Rt.02 Rw.05 Dk Pondok Ds. Tanjunganom Kec. Gabus
Kab. Pati

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 27 Juni 2008



(Dra. Ulil Uswah)

CURICULUM VITAE

Nama : Saiful Anam

TTL : Pati, 10 Mei 1985

Alamat : Wonocatur No.258 Rt.02 Rw.23 Banguntapan Bantul

Alamat Asal : Dk Pondok Rt.02 Rw.05 Ds.Tanjunganom Kec.Gabus Kab.Pati
Jawa Tengah 59173

Nama Orang Tua :

Ayah : H. Imam Khambali

Ibu : Hj. Siti Rosyidah

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyah Tanjunganom (1991-1997)
2. Madrasah Tsanawiyah Tanjunganom (1997-2000)
3. Madrasah Aliyah Negeri Lasem (2001-2004)
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 2004)